

**STRATEGI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN  
REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA PADA  
KALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA  
SEMARANG OLEH BNNP JATENG**

**Nama : Gideon Heru Sukoco**

**Email : gideonherusukoco@gmail.com**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekuatiran peneliti tentang penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang. Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah yang juga sangat menyita perhatian masyarakat di Kota Semarang. Bahkan menimbang kepentingannya, Pemerintah menyerukan Negara darurat narkoba. Oleh karena itu, strategi Pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkobasangat diharapkan mampu mengatasi permasalahan tentang Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Tujuan penelitian ini yaitu guna mendapatkan data tentang strategi Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang. Kajian dan analisa berdasarkan wawancara dan studi literature dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan strategi pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba pada kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang yang dirancang oleh BNNP Jateng tidak sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga belum dapat mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba secara signifikan Berdasarkan analisis SWOT hal tersebut dapat diketahui penjelasannya secara lebih terperinci. Dan karena itu, peran Pemerintah dalam melindungi warganya dari bahaya narkoba harus semakin ditingkatkan melalui pengoptimalan fungsi BNN, penyempurnaan strategi P4GN, dan memberdayakan masyarakat, terkhusus bagi anak-anak muda sang penerus generasi bangsa, sehingga dapat tercipta cita-cita mulia Indonesia bebas narkooba.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Strategi P4GN, Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi.**



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), yang dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa dan dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Indonesia menetapkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luarbiasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati.

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNN memiliki visi "Mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba".

Permasalahan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan. Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%<sup>1</sup>. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%)<sup>2</sup> dengan estimasi tahun 2010 yang kisarnya 3.5%-5.7%

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011 diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba telah mencapai sebesar 2,2% dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun) atau sekitar 3,8 s/d 4,3 juta orang. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21% bila dibandingkan tahun 2008 (1,99%) atau sekitar 3,3 juta orang. (BNN, 2011).<sup>1</sup> Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2011 sekitar 36.589 kasus nasional, lalu meningkat menjadi 50.178 kasus di tahun 2015. Fakta bahwa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai tentu sangat memprihatinkan. Dampak ekonomi dan sosial yang sangat besar akibat penyalahgunaan narkoba ini mengingatkan kita bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah upaya yang sangat mendesak karena dapat menimbulkan dampak yang sistemis.

Keadaan inilah yang mendorong penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang oleh BNNP Jateng."

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Konsep Strategi

Secara etimologis, kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Stratos* (Tentara) dan *ego*

---

<sup>5</sup> BNN (2011). *Jurnal Data 2011*.

(pemimpin). Strategi sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa pada awalnya strategi memang merupakan alat yang digunakan dalam kemiliteran guna mencapai tujuannya.

Adapun beberapa konsep strategi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Agyris (1985) Mintzberg (1979), Stein dan Miner (1977) yang mengemukakan bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
- b. Barney (1997) mengemukakan bahwa strategi adalah pola alokasi sumberdaya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya.

## **2.2 Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Donald Van Metter Dan Carl Van Horn dalam Agustino (2012:141-144), model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Horn dan Van Metter yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakter Agen Pelaksana
4. Sikap (Disposition) para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

## **2.3 Teori Pencegahan dan Penanggulangan**

### **Kejahatan**

### **2.3.1 Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan permasalahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memiliki pedoman bahwa melakukan pencegahan dan pemberdayaan adalah tindakan yang lebih baik daripada menghukum atau merehabilitasi penyalahguna narkoba.

### **2.3.2 Tindakan Represif**

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi,

## **2.4 Analisis SWOT**

Salah satu instrumen analisis dalam proses pengambilan keputusan organisasi yaitu analisis SWOT. SWOT merupakan akronim dari

kata “*Strengths*” (kekuatan), “*weaknes*” (kelemahan), “*Opportunities*” (peluang), dan “*Threats*” (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi.

Analisis SWOT bergantung pada kemampuan para penentu strategi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan serta ancaman yang harus dihadapi. matriks kekuatan – kelemahan – peluang – ancaman adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang dapat membantu para pengambil kebijakan mengembangkan empat jenis strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT.

## **2.5 Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Dalam penelitian deskriptif belum terdapat hipotesis tetapi sudah ada analisa meskipun belum begitu mendalam. Sedangkan yang lain menyebutkan bahwa penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

### **2.5.1 Subyek Penelitian**

Subyek pada penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari permasalahan penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dengan mempertimbangkan sumber data

yang dianggap faham dan mengerti pada permasalahan yang peneliti inginkan. Adapun yang bertindak sebagai informan adalah pihak-pihak yang bersangkutan baik individu dan atau kelompok diantaranya sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. Staf Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
3. Staf Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. SMA Negeri 5 Semarang yang pernah mengikuti kegiatan BNNP Jateng;
5. Mahasiswa di Kota Semarang yang pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BNNP Jateng.

### **2.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif.

Tahap Pengumpulan data secara kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1 Wawancara
- 2 Dokumentas
- 3 Observasi atau Pengamatan
- 4 Teknik Studi Pustaka

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang oleh BNNP Jateng.**

Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pemerintah memberikan wewenang sepenuhnya kepada BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salahsatu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Strategi yang dilaksanakan oleh BNNP Jateng juga telah selaras dengan teori penanggulangan kejahatan, dimana dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). BNNP Jateng telah mengakomodir teori tersebut seperti yang tercermin dari pembagian tugas bidang yang di kategorikan kedalam Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, dan Rehabilitasi.

Strategi BNNP Jateng tersebut demikian diketahui menurut data dari wawancara dan dari studi pustaka sudah sangat baik serta sangat

membantu masyarakat terkhususnya para siswa dan mahasiswa untuk mengetahui tentang bahaya narkoba melalui setiap kegiatan yang diselenggarakan BNNP Jateng baik sosialisasi, diseminasi, advokasi, dan sebagainya guna masyarakat memiliki kekebalan diri atau daya tolak terhadap narkoba agar terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### **3.2 Aktivitas dalam Mencapai Tujuan Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang oleh BNNP Jateng.**

Aspek aktivitas BNNP Jateng dalam mencapai tujuan strategi P4GN untuk mencegah penyalahgunaan narkoba mencakup tiga hal yaitu aktivitas di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), aktivitas di bidang Pemberantasan, serta aktivitas di bidang Rehabilitasi.

#### **3.2.1 Aktivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan kajian pustaka dari Memori Serah Terima Jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah<sup>2</sup> aktivitas yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng adalah sebagai berikut :

1. Advokasi,  
Advokasi yang telah dilakukan BNNP Jateng meliputi pembuatan komitmen kerjasama (MoU) dengan sejumlah 8 instansi pemerintah, 2 instansi swasta, serta pihak lain seperti organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Untuk

---

<sup>2</sup>Ibid

program advokasi yang dilakukan dengan sekolah yaitu program “Bang Wawan” yang berarti Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.

2. Tes Urin,  
BNNP Jateng telah melakukan tes urin kepada sejumlah 3.130 orang yang terdiri dari 34 Instansi Pemerintah, 2 lingkungan pendidikan, dan 3 lingkungan kerja swasta.
3. Penyuluhan  
Kegiatan penyuluhan melalui diseminasi tatap muka telah dilakukan terhadap 3.943 orang, terdiri dari 30 instansi pemerintah, 28 instansi swasta, dan 29 lingkungan masyarakat.
4. Diseminasi melalui media elektronik dan non-elektronik,  
Kegiatan diseminasi melalui media elektronik dilakukan dengan berbagai kegiatan Talk Show melalui media TV dan Radio, melalui pesan videotron yang dipasang di tempat-tempat strategis. Kegiatan diseminasi non-elektronik dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, penyebaran leaflet, dan stiker stop narkoba.
5. Pemetaan daerah rawan  
pemetaan terhadap daerah rawan di wilayah Kota Semarang untuk mengetahui tingkat kerawanan dan prioritas sebagai dasar dari langkah yang akan di ambil sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6. Pemberdayaan  
Pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

### **3.2.2 Aktivitas Bidang Pemberantasan**

Untuk bidang Pemberantasan, berdasarkan studi pustaka dari Memori Serah

Terima Jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2016<sup>3</sup>, kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Penyelidikan jaringan narkoba sejak Januari sampai dengan Juni 2016 sebanyak 40 kali,
2. Pengungkapan kasus narkoba yang menghasilkan 13 tersangka, kesemuanya sudah P-21,
3. Operasi Yustisi sebanyak 9 kali, operasi gabungan dengan kepolisian dan TNI di beberapa lapas, tempat hiburan, kost-kostan di wilayah Jawa Tengah,
4. Barang temuan narkoba dan Psycotropica dimusnahkan :
5. Penyerahan hasil operasi Yustisi BNNK Batang sebanyak Dekstro 10.000 butir dan pil Alprazolam 170 butir,
6. Hasil undercover sebanyak shabu brutto 5,5 gram,
7. Barang temuan paket melalui ekspedisi yang tidak diambil di bandar udara Internasional Achmad Yani Semarang sebanyak Hasis Netto 27,85 gram.

Pemberantasan narkoba adalah strategi yang paling sulit diungkapkan karena di dalamnya melibatkan operasi intelejen. Kasus pengungkapan pemberantasan narkoba paling banyak ditemukan di imigrasi dan bahkan di dalam lapas yang angkanya mencapai sekitar 70% dari total semua pengungkapan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba.

### **3.2.3 Aktivitas Bidang Rehabilitasi**

Untuk bidang rehabilitasi, berdasarkan studi pustaka dari Memori Serah Terima Jabatan

---

<sup>3</sup>Ibid

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2016<sup>4</sup>, kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Penguatan lembaga Rehabilitasi
  - a. Pelaksanaan assesmen terpadu yang diikuti 68 orang dari seluruh Kabupaten di Jawa Tengah.
  - b. Rehabilitasi rawat jalan 12 orang voluntir.
  - c. Raker yang dihadiri oleh Ditres Narkoba Polda Jateng, Biddokes Polda Jateng, RSUD Tugurejo, Kanwilcumham, Kejati Jateng, dan BNNP Jateng.
  - d. Assesmen medis
  - e. Rakor lintas sektor dengan Kepolisian, dan Kejaksaan.
  - f. Diskusi interaktif BNNP dengan BNNK
  - g. Peningkatan kompetensi petugas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah
  - h. Pelayanan rehabilitasi rawat inap warga binaan
  - i. Bimbingan teknis kepada BNNK Kendal, Batang, Tegal, Temanggung, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap
  - j. Pemetaan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah untuk pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah.
  - k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi di lapas.
2. Pasca rehabilitasi
  - a. Rumah dinding yaitu layanan bimbingan lanjutan bagi penyalahguna narkoba yang telah selesai menjalankan terapi.

- b. Layanan rawat lanjut, berupa ; home visit, peer group, seminar pengembangan diri, dan tes urin.

Selain melakukan pencegahan dan pemberantasan BNNP Jateng juga telah melakukan rehabilitasi bagi pasien penyalahguna narkoba yang bertujuan untuk menurunkan angka ketergantungan terhadap narkoba yang dapat membahayakan diri penyalahguna maupun lingkungan.

### **3.2.4 Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah**

Sebagai tindak lanjut dalam melakukan penelitian tentang Strategi P4GN yang dilakukan oleh BNNP Jateng pada kalangan pelajar dan mahasiswa, peneliti juga melakukan penelitian langsung ke Sekolah dengan memilih SMK 11 Semarang sebagai sampel dan lokus penelitian. Dari hasil observasi dan wawancara yang berhasil dihimpun dan dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang Guru atau Sekolah, strategi yang dilakukan BNNP Jateng sebagai perwakilan BNN masih belum maksimal dan belum memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat mulai dari bentuk kerjasama antara BNN dengan sekolah yang tidak atau belum memiliki tindak lanjut yang jelas sehingga kurang membuahkan hasil. Meskipun dari kegiatan tersebut kemudian dapat diketahui kondisi dari para siswa, dan bahkan ada dua orang anak yang ditangkap. Tapi hal ini masih belum cukup karena yang dites urin hanya dua kelas. Padahal akan sangat meungkinkan hasil yang lebih banyak lagi jikalau dilakukan tes menyeluruh. Kemudian minimnya pengedukasian yang dilakukan BNNP Jateng membuat masyarakat memiliki kesan bahwa BNN hanya suka menangkap penyalahguna narkoba tapi tidak mau

---

<sup>4</sup>Ibid



memberikan pemahaman sebelumnya. Padahal pemakai juga adalah merupakan korban. Ditambah lagi dengan tidak adanya BNNK, membuat sasaran yang dituju BNN tidak dapat terfokus karena BNN lebih menargetkan masyarakat umum, tidak memiliki target khusus ke sekolah-sekolah. Tidak atau belum dilibatkannya unsur-unsur masyarakat seperti pendidik, orang tua, dan tokoh juga tidak sesuai dengan keterangan dari BNN yang seharusnya melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menjadi catatan penting bagi BNNP Jateng, meskipun peneliti memaklumi sumberdaya yang ada baik finansial maupun sumberdaya manusianya yang dimiliki BNNP Jateng tidak cukup banyak, namun kegiatan pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi sebaiknya dapat tetap berjalan dengan baik, dengan strategi yang lebih efisien dan efektif.

Peneliti juga memiliki rekomendasi, yaitu bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan kaderisasi penggiat anti narkoba di setiap sekolah dapat segera BNNP Jateng jalankan agar dapat mempercepat dan meningkatkan pengetahuan para siswa tentang bahaya narkoba, serta dapat mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di sekolah. Selain itu BNN juga sebaiknya dapat lebih masuk ke kehidupan anak-anak, mengingat pergeseran korban pemakai narkoba adalah mayoritas pelajar dan mahasiswa, sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Sosialisasi ke daerah-daerah, melibatkan masyarakat, guru-guru, dan tokoh masyarakat juga penting dilakukan untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap bahaya narkoba. Penambahan anggota dan pembentukan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) juga

merupakan hal wajib yang harus segera di wujudnyatakan untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.

### **3.3 Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Universitas**

Untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan narkoba yang dilakukan BNNP pada mahasiswa, peneliti menentukan Universitas Diponegoro Semarang sebagai sampel penelitian. Disamping data yang peneliti miliki tentang kondisi penyalahgunaan narkoba di Sekolah, peneliti juga melakukan penelitian di tingkat kampus atau Universitas. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 2 orang mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan anti narkoba atau aktifis anti narkoba yaitu dari UKM Peduli Napza Undip dengan berdasarkan tehnik *purposive runder sampling*. Narasumber yang pertama adalah M. Septian Budiman mahasiswa semester 7 Ilmu Pemerintahan yang juga menjabat sebagai ketua dari UKM Peduli Napza Undip, dan narasumber yang kedua adalah Artha Dhyna Dwijayanti mahasiswa semester 5 FKM yang menjabat sebagai wakil dari UKM Peduli Napza Undip.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa dari sudut pandang mahasiswa ternyata strategi pencegahan yang dilakukan BNNP Jateng masih kurang maksimal. Sehingga para aktivis anti narkoba di kampus bahkan merasa belum bisa merasakan peran BNN. Hal ini disebabkan karena BNNP Jateng tidak memiliki program khusus atau departemen yang terfokus pada mahasiswa saja melainkan lebih kepada masyarakat umum secara luas. Dengan keterbatasan anggaran dana dan sumberdaya

manusia, BNNP Jateng justru kurang melakukan bimbingan kepada para mahasiswa aktivis anti narkoba sama seperti temuan yang peneliti temukan saat penelitian di Sekolah, yang padahal seharusnya dapat BNNP memanfaatkan sebagai suksesor strategi P4GN dengan melatih dan membimbing pada siswa dan mahasiswa supaya dapat menjadi kepanjangan tangan dari BNN di lingkungannya. Gagasan strategi P4GN sebenarnya cukup bagus yaitu bertujuan menginformasikan ke masyarakat tentang bahaya narkoba dan ajakan untuk melakukan pola hidup sehat tanpa narkoba, namun cakupannya masih relatif sempit sebagaimana contoh audiensi yang pernah dilakukan di Undip justru hanya mengundang ketua-ketua UKM dan anggota organisasi Peduli Napza sehingga sasarannya kurang luas dan kurang berdampak masif.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan para mahasiswa Peduli Napza sangat baik dan patut diapresiasi. Dengan program-program yang mereka miliki yaitu kaderisasi, diklat, pendampingan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, pemasangan poster anti narkoba, kontes membuat poster, orasi peringatan hari besar anti narkoba, kunjungan ke tempat rehab, sebaiknya pihak Universitas dapat membantu mensukseskan dengan pemberian dana yang cukup dan lancar supaya setiap program yang telah UKM Peduli Napza gagas dan rencanakan dapat berjalan sesuai harapan. Demikian juga dengan BNNP Jateng sebaiknya memberikan pelatihan dan bimbingan yang lebih *intensif* dan berkelanjutan jika ingin memaksimalkan strategi P4GN pada kalangan mahasiswa agar dapat berdampak masif.

Dari fakta yang peneliti temukan dilapangan, terbukti bahwa masih ada ketidaksesuaian atau belum berjalannya strategi P4GN secara maksimal. Sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi dan fenomena penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa yang masih relatif tinggi. Berjalannya program P4GN yang masih dalam lingkup sempit dan terkesan hanya mencomot-comot mengakibatkan manfaat yang masyarakat terima dalam hal ini siswa dan mahasiswa masih sangat sedikit dan tidak merata. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Dasar yang baik melalui gagasan dan perencanaan yang matang namun jika tidak dapat terimplementasikan dengan baik pula maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi program P4GN secara menyeluruh dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaan supaya strategi P4GN yang dicanangkan Pemerintah melalui BNN dapat berjalan efektif dan memberi dampak yang signifikan.

#### **4. ANALISIS FAKTORPENGARUH STRATEGIP4GN PADA KALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN ANALISIS SWOT**

Strategi dan aktivitas BNNP Jateng dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasinya telah diketahui sebagaimana dijabarkan dalam uraian. Menurut BNNP Jateng, strategi P4GN telah diimplementasikan sesuai porsi. Namun sekalipun demikian dapat kita amati seolah penyalahgunaan narkoba tetap saja ada dan

terbilang cukup tinggi di Kota Semarang terkhususnya pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan strategi yang dilakukan BNNP Jateng yang telah teruji melalui penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel di SMK N 11 Semarang dan Universitas Diponegoro Semarang.

#### **4.1 Faktor Pendorong Strategi (*Strength and Opportunity*)**

1. Kualitas Sumberdaya
2. Karakteristik Agen Pelaksana
3. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana
4. Komunikasi

#### **4.2 Faktor Penghambat Strategi (*Weaknesses and Treats*).**

##### **4.2.1 Kuantitas Sumberdaya**

Peneliti menyimpulkan bahwa dari segi kuantitas sumberdaya yang dimiliki, BNNP Jateng akan sangat membutuhkan lebih banyak bantuan karena sedikitnya jumlah anggota yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya rencana kegiatan serta tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang harus ditangani di Kota Semarang yang sangat luas ini. Sayangnya pencegahan adalah hal penting bagi masyarakat terkhususnya bagi siswa dan mahasiswa, sehingga seperti halnya BNNP Jateng perlu mempertimbangkan untuk menambah staf atau mendirikan kantor baru untuk Kota Semarang dan BNNK-BNNK di Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah mengingat sampai saat ini baru berdiri 7 BNNK di wilayah Jawa Tengah. Faktor inilah yang menjadi kelemahan bagi BNNP Jateng yang harus segera disikapi dengan seksama

supaya tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan penyalahguna narkoba yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat, dan terkhususnya pelajar yang ada di Kota Semarang.

##### **4.2.2 Kekuatan Finansial**

BNNP Jateng sebagai suatu badan pemerintah secara *fundamental* keuangan yang bisa dikatakan masih lemah. Hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif dalam pelaksanaan tugas. Lebih lagi tanggungjawab yang di emban sangat besar dan memiliki *urgensitas* yang sangat tinggi. Hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi BNNP Jateng yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan.

##### **4.2.3 Tingkat Kepedulian Masyarakat (Siswa-Mahasiswa)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK N 11 Semarang dan Universitas Diponegoro Semarang, sikap dari lembaga Pendidikan dapat mencerminkan tingkat kepedulian masyarakat. Dari hasil penelitian didapati tingkat kepedulian masyarakat yang beragam. Untuk tataran pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan tingkat kepeduliannya relatif tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran guru Bimbingan Konseling (BK) yang aktif dalam melakukan tindakan-tindakan *represif* maupun *preventif* kepada siswa untuk meningkatkan kepedulian siswa dan warga sekolah. Sedangkan berdasarkan penelitian di lingkup mahasiswa didapati hasil yang negatif dikarenakan rendahnya kepedulian lembaga pendidikan tinggi terhadap bahaya narkoba.

Hal ini memperbesar peluang bagi pengedar dan penyalahguna untuk semakin bebas menyalahgunakan narkoba yang dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat kampus. Hal ini membuktikan rendahnya kepedulian masyarakat yang harus diantisipasi oleh BNN dengan memanfaatkan peluang yang salahsatunya melalui mempererat kerjasama dengan organisasi mahasiswa peduli Napza Undip supaya dapat membantu mengedukasi para mahasiswa sebagai strategi pencegahan serta kerjasama dengan rektorat agar dapat menekan tingginya angka penyalahgunaan narkoba pada kalangan mahasiswa.

#### **4.2.4 Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Banyak hal yang menjadi faktor penghambat bagi BNNP Jateng dalam mengimplementasikan strategi P4GN yang salah satunya di dominasi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kendala-kendala tersebut memerlukan solusi yang tepat dan cepat dari BNNP Jateng maupun Pemerintah agar dapat menunjang implementasi strategi P4GN untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba terkhususnya di lingkungan sekolah dan Universitas di Kota Semarang. Narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa, sehingga harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Dari hasil penelitian menggambarkan faktor penghambat cukup kuat dalam menghambat kinerja BNNP Jateng ditambah dengan keterbatasan yang dimiliki membuat proses

pemberantasan narkoba semakin susah dilakukan. Hampir semua strategi BNNP Jateng belum berjalan optimal, mulai dari pencegahan hingga pemberantasan dan rehabilitasi masih cukup buruk karena keterbatasan BNNP Jateng serta rendahnya kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, secara keseluruhan dapat peneliti simpulkan bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia, Pemerintah menetapkan Strategi P4GN yaitu Strategi Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika sebagai dasar kebijakan yang memiliki tujuan dan sasaran yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan BNNP Jateng, meliputi: Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Berdasarkan kebijakan tersebut disusun suatu strategi yaitu;

- a. Mendorong masyarakat menjadi imun narkoba, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tetap tidak menggunakan/menyalah gunakan narkoba;
- b. Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali, yaitu memulihkan atau menyembuhkan warga masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan mengupayakan tidak relapse; dan
- c. Memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, termasuk memberantas produksi dan

sindikatan/jaringan peredaran gelap narkoba. Kebijakan dan strategi yang pertama dan kedua dimaksudkan untuk mengurangi permintaan (demand reduction), sedangkan yang terakhir untuk pengurangan pasokan (supply reduction).

## 5.2 Saran

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba sudah cukup baik. Namun dari sisi implementasi kebijakan masih terdapat kelemahan dan hambatan seperti sumberdaya yang tidak sebanding, sarana prasarana yang kurang mendukung, serta terbatasnya wewenang BNN sehingga membuat upaya pemberantasan narkoba berjalan dengan tidak sempurna. Oleh karenanya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan sebaiknya langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus lebih gencar dilaksanakan dari pusat sampai daerah, di mana harus terintegrasi, terencana, terukur dan berkelanjutan. Strategi P4GN dapat dimaksimalkan dengan menggandeng masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, serta secara khusus pada kalangan pelajar dan mahasiswa adalah ormawa, osis, dan organisasi-organisasi kesiswaan lainnya untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai kepanjangan tangan BNN serta sekaligus sebagai pengawal Strategi P4GN.

Penambahan personil merupakan suatu keharusan yang sebaiknya sesegera mungkin dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumberdaya BNN agar dapat

menunjang kinerja menjadi lebih baik dan cepat. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) juga dirasa perlu untuk direkomendasikan sebagai percepatan untuk mengantisipasi ancaman bahaya narkoba yang semakin meningkat.

Dengan kemajemukan masyarakat dan semakin majunya teknologi informasi memunculkan potensi masuknya narkoba dengan semakin sulit terdeteksi yang dapat disalahgunakan dan merusak masyarakat terkhususnya generasi muda dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pemerintah harus mampu menjaga dan menyelamatkan rakyatnya dari bahaya narkoba sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 pasal 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: “Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba; dan, Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkoba.”

Sudah saatnya masyarakat menjadi lebih peduli dan partisipatif dalam mendukung program pemerintah Indonesia bebas narkoba terutama di mulai dari keluarga dimana keluarga adalah tempat bersosialisasi pertama, serta dengan pendidikan dan penguatan keimanan karena dengan pendidikan dapat membuat seseorang semakin berpengetahuan dan dengan agama dapat menjadikan seseorang menjadi manusia yang lebih berbudi pekerti luhur dan berguna, sehingga besar kemungkinan dapat memperkecil peluang adanya penyalahgunaan narkoba.

## **Daftar Pustaka**

Afiatin, Tina. 2008. *Pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta:Gajahmada University Press.

## **Sumber lain**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015;

Peraturan Kepala BNN Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi; Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 04 Tahun 2013;

Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba/ Napza

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.